

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang

Alya Bella Putri

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082146403777, alyabella.p@gmail.com

Abstrak

Semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya teknologi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut, karena hal tersebut maka semakin disadari betapa pentingnya peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung perkembangan di dalam dunia teknologi. Persaingan antar manusia merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan didalam masyarakat terutama dalam bidang usaha dagang untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya. Demi mencapai tujuan tersebut, seringkali terjadi persaingan curang antar pengusaha yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengusaha ataupun pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk juga terhadap tindakan hukum para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pemilik rahasia dagang serta memberikan perlindungan hukum untuk pemilik rahasia dagang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana kedudukan pemilik rahasia dagang dan bagaimana perlindungan pemilik rahasia dagang. Pertama, Pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang berhak memakai sendiri serta memberikan Lisensi atau melarang pihak lain selain dirinya untuk memakai Rahasia Dagang ataupun menyebarluaskan Rahasia Dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk hal-hal yang menguntungkan. Pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang memiliki hak monopoli atas rahasia dagang yang ia miliki karena memiliki sifat eksklusif dan mutlak. Kedua, dasar hukum perlindungan rahasia dagang ialah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara jo. Pasal 1242 KUHPerdara tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d KUHPerdara tentang kewajiban buruh. Hak atas rahasia dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni first to file system dan first to use system. Perlindungan hukum first to use system (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pemakai pertama, siapa yang pertama kali memakai rahasia dagang tersebut adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Metode Pembuatan Barang

Abstract

The more rapid the flow of free trade who demand quality results from a product so much the creation of technologies that support those needs, as it is increasingly realised how important the role of the intellectual intellectuals in support of the development of technology. The competition is a part that cannot be separated from life especially in the field of trade efforts to reach the goal that is gaining much profit and consumers. In achieving these goals, common practice is

fraudulent competition between entrepreneurs who can give rise to conflict. To prevent and overcome the fraudulent competition, need to be made and regulations must be adhered to by the businessmen both in preventive and repressive. These objectives including legal action against the perpetrators of the attempt offence against the owner of the trade secret in the form of the method of manufacture of the goods. This research aims to know the position of the owner of the trade secret as well as giving legal protection to the owner of the trade secret. The methods used in this study are normative legal research. The results showed how the position of the owner of the trade secret and how the protection of the trade secret owner. First, the owner of a trade secret shall be entitled to use their own and give License to or prohibit others to use trade secrets or disclose trade secrets to a third party for the benefit of the non-commercial use. With the exclusive and absolute nature of this right, then the owner has a monopoly over trade secrets. Second, trade secret protection is the basis of law number 30 of 2000 on trade secret protection based on the principle of freedom of contract in appropriate contracts are governed by article 1338 KUHPer, article 1234 KUHPer jo. 1242 KUHPer article about the Alliance to do something or not do something, article 1603b and the workers obligations regarding 1603d KUHPer. Rights over the protected trade secrets based on 2 (two) the system of legal protection in intellectual property, first to file system and the first to use the system. Legal protection of first to use system (declarative system) that operates on the first user, whom he considered to be the first user has the right according to law upon the intellectual property rights.

Key Words: The Trade Secret, The Method Of Manufacture Of Goods

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang menyangkut persoalan mengenai paten pertama kali lahir di Italia lebih tepatnya di daerah Venice pada tahun 1470. Guttenberg, Galileo, dan Caxton adalah penemu yang lahir dalam masa tersebut dan memiliki hak monopoli atas hasil karya intelektual yang mereka temukan. Pada sekitar tahun 1500 pada zaman TUDOR Hukum yang berhubungan dengan paten diadopsi dan kemudian Inggris memiliki hukum paten yang pertama pada tahun 1623, yaitu *Statute of Monopolies*. Pada tahun 1791 Amerika Serikat baru memiliki peraturan perundang-undangan mengenai Paten. Tahun 1883 terdapat upaya untuk mengharmonisasikan di bidang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi dengan lahirnya *Paris Convention* yang mengatur mengenai masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian muncul *Berne Convention* yang mengatur mengenai masalah Hak Cipta (*Copyright*) pada tahun 1886.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada semenjak tahun 1840. Pemerintah Belanda memperkenalkan undang-undang pertama kali mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Setelah itu, pada tahun 1885 Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek, tahun 1910 mengundangkan Undang-Undang Paten, dan tahun 1912 mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta. Netherlands East-Indies adalah nama Negara Indonesia pada saat itu dan sejak tahun 1888 telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, anggota dari tahun 1893 sampai dengan 1936 menjadi anggota *Madrid Convention*, dan juga menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.

Tahun 1942 sampai dengan 1945 pada saat pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku. Pada

saat bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan nilai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, tetapi tidak dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan hak milik Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang bernama Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan hak milik atas Paten tersebut harus dilakukan di Belanda atau lebih tepatnya berada di Octrooiraad.

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan dari istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah IPR tersebut terdiri dari 3 (tiga) kata kunci yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dibeli, dijual, maupun dialihkan. Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala atau semua hasil daya pikir dan produksi kecerdasan seperti dalam bidang teknologi, ilmu seni, ilmu pengetahuan, ilmu sastra, lagu atau musik, karya tulis, karikatur, buku bacaan dan lain sebagainya.¹ Negara Indonesia ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) yang didalam organisasi tersebut mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut juga berarti Negara Indonesia menyepakati dan menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ikut serta menyetujui Agreement on Trade Erlated Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the Wolrd Trade Organization (WTO).

Perlindungan hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda yang tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau juga dikenal dengan istilah informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.²

Semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya teknologi yang mendukung kebutuhan arus perdagangan bebas tersebut, seiring dengan hal itu semakin disadari betapa pentingnya peran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi. Dalam dunia perdagangan Persaingan merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan terutama dalam bidang usaha dagang untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, semaiqn banyak perbuatan curang dan persaingan yang tidak sehat antar pengusaha yang

¹ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.38.

² Ahmad M Ramli, H.A.K.I Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.1. (selanjutnya disebut Ahmad M Ramli I)

dapat menyebabkan perpecahan dan konflik. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk juga tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang.³

Informasi yang sifatnya rahasia di dalam dunia bisnis menjadi sangat penting terutama bagi para pelaku bisnis. Banyak informasi bisnis atau usaha yang sangat dibutuhkan oleh psrs pelaku usaha dibidang yang sama dan informasi tersebut memiliki nilai komersial. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya disebut UU RD). UU RD dibuat dengan memiliki tujuan untuk mendukung kemajuan industri nasional yang diharapkan nantinya akan mampu bersaing secara sehat dalam dunia perdagangan.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya disebut UU RD). UU RD dibuat dengan memiliki tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan. UU RD memberikan perlindungan Rahasia Dagang dalam lingkup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dalam Rahasia Dagang dapat juga dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi dibidang perdagangan ataupun bisnis. Pengertian mengenai Rahasia dagang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU RD.

UU RD menjadi suatu peranan yang penting bagi suatu usaha atau bisnis yang menciptakan inovasi baru dan inovasi kreatif yang harus dijaga kerahasiannya untuk mendapatkan kembali biaya-biaya dan keuntungan.⁴ Bahaya dari tidak terlindunginya Rahasia Dagang cukup memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan suatu usaha perdagangan dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya didalam dunia usaha adalah dengan cara memenangkan dan bertahan dalam persaingan usaha yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencurian, penggunaan tanpa hak maupun pemanfaatan bisnis untuk mendapatkan informasi Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga timbul praktek kecurangan dalam persaingan bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa Pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling memiliki hak atas kepemilikan informasi tersebut.

UU RD dinilai sangat berperan penting dalam melindungi buah dari pemikiran yang memiliki nilai jual yang dapat memberikan keuntungan dalam dunia bisnis ataupun usaha. UU RD juga dapat menjadi suatu dorongan untuk menjadikan persaingan dagang yang sehat dan menjadikan pelaku usaha memiliki hubungan yang baik dengan pihak lainnya dalam hal ini para pelaku usaha lainnya dalam transaksi perdagangan dengan adanya peraturan main yang jujur, bahkan jika tanpa adanya perjanjian antar pihak sekalipun. Lebih jauh lagi, UU RD juga memberi nilai tambah pada produktivitas dan

³ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Jakarta, 2007, h.3

⁴ Ahmad M Ramli I, *Op. Cit.*, h.2.

efisiensi dalam dunia perdagangan dengan memberikan peraturan yang mendorong arus informasi diantara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan.⁵

UU RD memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, dan informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dalam Rahasia Dagang dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Pengertian rahasia dagang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU RD.

Bahaya dari tidak terlindunginya Rahasia Dagang cukup memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan suatu usaha perdagangan dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya didalam dunia usaha adalah dengan cara memenangkan dan bertahan dalam persaingan usaha yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencurian, penggunaan tanpa hak maupun pemanfaatan bisnis untuk mendapatkan informasi Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga timbul praktek kecurangan dalam persaingan bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa Pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling memiliki hak atas kepemilikan informasi tersebut.

Hak atas informasi dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pengguna yang pertama kali memakai, siapa pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menerapkan sistem perlindungan hukum *first to file system* (sistem konstitutif) yaitu siapapun baik perseorangan ataupun badan hukum yang paling pertama mendaftarkan suatu merek untuk kelas atau jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan tersebut.

Tenaga kerja yang masuk keluar dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain dapat dengan mudah menjadi pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh kompetitor pedagang atau pelaku usaha dengan adanya perpindahan pekerja tidak mengartikan pekerja tersebut bisa mempergunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh tempat ia bekerja dahulu untuk dipakai di tempat kerja barunya. Oleh sebab itu maka pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang mengandung klausul uruk melindungi Rahasia Dagang baik itu yang bersifat proses produksi barang, formula produk dagangan, daftar pelanggan, strategi pemasaran dan lain sebagainya menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi tersebut. Akibat kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi tersebut mengakibatkan banyak terjadinya kasus pelanggaran Rahasia Dagang.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada dasar latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas permasalahan yang diteliti bertujuan agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian

⁵ Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Bandung, 1999, h. 36.

hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki: "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi".⁶ Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih pengujian terhadap kebenaran fakta yang timbulkan karena faktor-faktor tertentu. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data. Sehingga bahwa hasil di dalam penelitian hukum yang diperoleh telah mengandung nilai. Dalam hal ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum pemilik Informasi Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum "Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi".

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang

Roscoe Pound mengatakan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Filsafat Hukum" bahwa dalam bermasyarakat yang beradab boleh menggunakan dan menguasai sendiri sesuatu hal yang telah dia ditemukan atau telah dia ciptakan, yang dapat dimiliki dan diperoleh, untuk suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Oleh sebab itu salah

⁶ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h.35. (selanjutnya disebut Peter 1)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, h.137.

satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah rahasia dagang yang diatur dalam UU RD, secara otomatis kepemilikan hak rahasia dagang mendapat atau memperoleh perlindungan hukum tanpa memerlukan pendaftaran.

Pengertian subyek hak atau pemilik hak pemilik rahasia dagang tidak disebutkan dalam Section 7 Article 39 TRIPs. Dalam point c paragraph 2 Article 39 TRIPs hanya disebutkan bahwa “has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret” (telah sesuai langkah-langkah yang wajar dalam situasi, oleh orang yang sah dalam pengendalian informasi, untuk menjaga rahasia). Sedangkan “the person lawfully in control of the information” atau “pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi tersebut”, tidak dijelaskan. Dalam UU RD hanya mengatur upaya pemulihan hak pemilik dan hak pemilik apabila terjadi satu pelanggaran. Tidak ada pengaturan yang menjelaskan mengenai siapa yang dimaksudkan menjadi subyek hak atau pemilik dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan semua ketentuan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Unsur-unsur Rahasia Dagang dalam Pasal 3 UU RD menyebutkan bahwa, apabila rahasia dagang tersebut bersifat rahasia maka informasi tersebut mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan apabila rahasia dagang tersebut memiliki sifat yang rahasia, mempunyai nilai jual, serta kerahasiaannya dijaga dengan upaya yang semestinya, informasi dianggap memiliki sifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, informasi dinyatakan memiliki nilai jual apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau suatu usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan sebuah keuntungan secara ekonomi, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila si pemilik atau para pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan sebuah langkah-langkah yang patut dan layak. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur Rahasia Dagang, yaitu, informasi bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh masyarakat luas, mempunyai nilai ekonomis, informasi yang dijaga kerahasiaannya, informasi digunakan dalam kegiatan perdagangan yang memiliki sifat yang komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan yang mengandung nilai kewajaran, kepatutan dan kelayakan.

Menurut Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, subjek hukum rahasia dagang adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melakukan tindakan hukum, subjek hukum mempunyai wewenang, wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu wewenang untuk menjalankan atau melakukan perbuatan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan wewenang untuk memiliki hak atau disebut juga *rechtsbevoegdheid*. Oleh karena itu subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni yang pertama adalah manusia, manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia lahir di dunia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seseorang yang masih ada dalam kandungan ibunya sudah dianggap sebagai pembawa hak dan dianggap telah lahir, apabila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris).⁸ Namun terdapat beberapa golongan subjek hukum yang oleh hukum dipandang “tidak cakap” hukum, maka dalam

⁸ Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, h.93

melakukan tindakan hukum mereka harus menunjuk wakil ataupun mendapatkan bantuan dari orang lain yang cakap hukum. Subjek hukum yang tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara ialah : orang-orang yang belum dewasa, penjelasan Pasal 330 KUHPerdara pengertian belum dewasa adalah orang-orang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya, jika perkawinan tersebut bubar sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali pada status belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang yang berada dibawah pengampuan karena keadaan fisik dan mentalnya yang dianggap tidak atau kurang sempurna, ada 3 alasan untuk pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara yaitu : Keborosan (*verkwisting*), Lemah akal budi (*zwakheid van vermogen*), misalnya imbisil atau debsil, dan Kekurangan daya berpikir yaitu sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*); Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua adalah badan hukum (*Recht Persoon*), adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang oleh hukum diberi status "*persoon*" sehingga memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak. Seperti melakukan perjanjian, yang memiliki kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.⁹ Menurut sifatnya, badan hukum dibagi menjadi dua yaitu : Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik (kepentingan orang banyak) atau negara pada umumnya; Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan oleh privat (bukan pemerintah) Badan hukum tersebut merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh perseorangan untuk memiliki tujuan tertentu, yaitu mencari profit atau keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, budaya, kesenian, olahraga, dan lain hal yang menurut hukum berlaku secara sah.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak dan kewajiban, kewajiban Pemilik Rahasia Dagang adalah untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang yang dipunyainya. Selain itu, Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban yaitu wajib mencatatkan pada Direktorat Jendral segala bentuk pengalihan hak Rahasia Dagang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka (3) UU RD.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban Pemilik Rahasia Dagang diatas menimbulkan suatu hak, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU RD, ditetapkan bahwa Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk memakai sendiri serta memberikan Lisensi atau melarang pihak lain selain dirinya untuk memakai Rahasia Dagang ataupun menyebarluaskan Rahasia Dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk hal-hal yang menguntungkan. Dengan adanya sifat mutlak dan eksklusif ini, maka Pemilik hak memiliki sebuah hak monopoli atas rahasia dagang yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 4 UU RD Pemilik Rahasia Dagang memiliki suatu hak untuk mempergunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya dan melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang serta memberikan lisensi kepada seseorang atau atau melarang mengungkapkan Rahasia Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga

⁹ Zainal Asikin, Op.Cit., h.35

untuk kepentingan yang bersifat memperoleh profit. Berdasarkan Pasal tersebut pemilik rahasia dagang memiliki hak monopoli untuk mempergunakan rahasia dagang yang dimilikinya untuk kegiatan yang bersifat ekonomis untuk memperoleh keuntungan. Peraturan tersebut juga mengartikan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui sebuah perjanjian lisensi. Pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut untuk kepentingan yang bersifat memperoleh keuntungan. Mengenai hak dan kewajiban pemberi rahasia dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi informasi sehingga orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap semua perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima.¹⁰ Sedangkan menurut Gunawan Widjaja, lisensi ada 2 macam, yaitu :

1. Lisensi umum; yaitu lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.
2. Lisensi paksa, lisensi wajib (*compulsory license, non voluntary license*) yaitu penggunaan hak oleh pihak lain diluar kewenangan pemilik hak. (*other use without the authorization of the right holder*).¹¹

Wewenang pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang yang pertama adalah pemberian lisensi, pengertian lisensi terdapat dalam pasal 1 angka (5) UU RD. Unsur lisensi jika dirumuskan menjadi beberapa unsur yaitu, adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang, izin yang diberikan adalah pemberian hak yang dapat dipergunakan untuk dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya bukan pengalihan hak Rahasia Dagang, izin lisensi tersebut diberikan berupa perjanjian yang perlindungannya diperuntukkan bagi Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang, izin lisensi tersebut memiliki syarat tertentu dan memiliki batas waktu. Pasal 7 UU RD yang mengatur bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat menggunakan sendiri dan juga dapat memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU RD, kecuali jika terdapat perjanjian lain. Ketentuan tersebut untuk memberikan ketegasan mengenai prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi memungkinkan untuk memberi lisensi pemilik ketiga lainnya. Ataupun sebaliknya, hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam perjanjian Lisensi. (penjelasan Pasal 7 UU RD). Yang kedua adalah pengalihan hak, berdasarkan Pasal 5 angka 1 UU RD Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan : Pewarisan, Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang merupakan informasi yang memiliki nilai ekonomis yang bersifat dapat dipindahtangankan oleh karena itu maka rahasia dagang tersebut dapat menjadi sesuatu yang dapat diwariskan; Hibah, hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela, dan pemberian hibah tersebut dilakukakan pada saat pemberi hibah masih hidup; Wasiat,

¹⁰ Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Mandar Maju, 2001, h.54

¹¹ Gunawan Widjaja, Lisensi, Seri Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Peersada, Jakarta, 2001, h.17.

pemberian barang tertentu oleh pewaris kepada mewaris yang telah disebutkan didalam wasiat yang telah dibuat oleh pewaris yang pelaksanaannya pada saat pewaris meninggal dunia; Perjanjian Tertulis, perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya, cara pengalihan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notarial serta wajib dicatatkan kepada Direktorat Jendral; Sebab-sebab lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misal dalam putusan pengadilan dalam persoalan kepailitan, rahasia dagang berupa metode pembuatan barang tersebut menjadi salah satu aset yang mengenai akibat hukum dari kepailitan.

2. Perlindungan Hukum Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia adalah hak perorangan (private rights) yang harus dilindungi oleh hukum. Maksud perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya terbatas pada karya-karya pencipta atau penemu ataupun pendesain saja, tetapi juga kepada orang atau pihak lain agar : Timbul kesadaran mengenai pentingnya kreatifitas dan inovasi dalam bidang intelektual sebagai kemampuan berbasis keterampilan; Membentuk kemampuan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi; dan Timbul dorongan terhadap daya cipta, kreasi, dan inovasi diluar karya-karya yang sudah ada dan dilindungi. Hak atas informasi dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni first to file system dan first to use system. Perlindungan hukum first to use system (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pengguna pertama kali, siapa pengguna pertama dari suatu merek dialah yang menurut hukum dianggap berhak atas merek tersebut. Prinsip first to use tidak efektif lagi untuk digunakan karena tidak dapat dibuktikan secara hukum. Apabila menggunakan prinsip first to use penemu pertama rahasia dagang akan mengalami kesulitan apabila terdapat pihak lain yang mencuri atau mengambil metode pembuatan barang miliknya karena pemilik rahasia dagang tidak memiliki bukti yang nyata bahwa metode pembuatan barang tersebut adalah miliknya. Pemilik rahasia dagang juga akan tersudutkan untuk memenangkan kasusnya dalam pengadilan dan kemungkinan untuk memenangkan dan memiliki kembali rahasianya akan sangat kecil. Hal ini akan berbeda apabila prinsip yang digunakan adalah prinsip first to file yaitu yang dianggap sebagai pemilih hak adalah pendaftar yang pertama. Jika metode pembuatan barang dicuri oleh pihak lain maka pemilik rahasia dagang yang asli memiliki bukti yang nyata atas rahasia dagang tersebut, sehingga kuat didepan pengadilan. Peraturan mengenai perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tertuang dalam Article 39 paragraph 2 TRIPs.

Terjemahan bebas : Alam dan hukum orang akan memiliki kemungkinan untuk mencegah informasi secara sah dalam kendali mereka dari pengungkapan, diakuisisi oleh, atau digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan mereka dalam cara yang bertentangan dengan praktek-praktek komersil yang jujur begitu lama seperti informasi:

- a. rahasia dalam arti bahwa hal ini tidak, sebagai tubuh atau
- b. konfigurasi yang tepat dan perakitan komponen, umumnya dikenal antara atau mudah diakses oleh orang-orang dalam lingkaran yang biasanya berhubungan dengan jenis informasi yang bersangkutan;

- c. mempunyai nilai komersial karena rahasia; dan
- d. telah disebut langkah-langkah di bawah keadaan oleh orang yang sah dalam pengendalian informasi, untuk menjaga rahasia.

Untuk ketentuan ini, "cara yang bertentangan dengan praktek-praktek komersil yang jujur" berarti setidaknya praktek seperti pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan dan bujukan melanggar, dan termasuk akuisisi tidak diungkapkan informasi pihak ketiga Siapa tahu, atau terlalu lalai dalam gagal untuk tahu, bahwa praktek-praktek semacam terlibat dalam akuisisi. (Penjelasan Article 39 paragraph 2 TRIPs).

Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap rahasia dagang diberikan oleh negara melalui UU RD, pengaturan perlindungan dapat dilakukan dengan gugatan perdata maupun pidana, namun bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 13 UU RD dan Pasal 14 UU RD dengan mempertahankan Pasal 15 UU RD. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang berlangsung secara otomatis dan tidak perlu mengajukan pendaftaran, karena apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaanya maka undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan.

Terdapat beberapa teori mengenai Perlindungan terhadap rahasia dagang, yaitu :

a. Teori Hak Milik

Menurut pendapat Ahmad M. Ramli terdapat keterikatan antara konsep hak milik dengan rahasia dagang. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan hak milik ini identik dengan perlindungan atas *know-how*, yang merupakan salah satu bentuk dari rahasia dagang. Sebagai hak milik rahasia dagang dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya dan dapat bersifat eksklusif.

Di dalam hukum Indonesia juga dikenal prinsip tentang hak milik yakni dalam Pasal 570 KUHP, dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa hak yang paling utama adalah pemilik rahasia dagang dapat sebebaskan-bebasnya menguasai benda itu atau dapat menguasai benda tersebut secara eksklusif dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu. Selain itu juga terdapat pula pembatasan hak milik, yang berarti bahwa hak milik tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak atau *onteigening*.

b. Teori Kontrak

Ketentuan tentang teori kontrak diatur dalam Pasal 1233 KUHP,Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan yang timbul baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHP,Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan mengikat antara satu dengan lain, dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal-hal yang telah diperjanjikan tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi. Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan untuk melindungi rahasia dagang berupa metode pembuatan barang adalah dalam bentuk perjanjian yang mengharuskan untuk merahasiakan atau *secrecy agreement*.¹²

¹² *Ibid.*, h.53.

Perjanjian tersebut bermaksud untuk melindungi tidak hanya informasi dan data yang termasuk ke dalam rahasia dagang berupa metode pembuatan barang tetapi juga mencakup pula pengalaman teknik atau *technical experience* berkenaan dengan proses-proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara keamanan, perlengkapan, tata cara pengoperasian, peralatan, tata cara pengendalian mutu dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Mengenai hak dan kewajiban subyek perjanjian diatur bahwa perusahaan pemberi rahasia dagang berupa metode pembuatan barang bersedia memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan syarat penerima informasi rahasia tersebut akan menjaga kerahasiaannya dan tidak akan mempublikasikan kepada orang lain tanpa ijin resmi dan tertulis dari pemberi/pemilik informasi sehingga orang lain tidak akan menggunakannya untuk kepentingan yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Jika pihak penerima melakukan perjanjian-perjanjian selanjutnya maka kewajiban merahasiakan tersebut juga tetap diberlakukan demi terlindunginya informasi rahasia dagang tersebut.¹³ Terkait dengan hubungan karyawan dan pengusaha serta perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak kerja maka terkait pula dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang menyangkut kewajiban-kewajiban seorang pekerja (karyawan) terhadap pemberi kerja (pengusaha) seperti yang telah diatur dalam Pasal 1603b KUHPerdara. Kalimat dalam Pasal tersebut yang menyatakan “atau jika ini tidak ada” menunjukkan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk mematuhi segala tata tertib yang ada dalam perusahaan meskipun tidak dilakukan kesepakatan sebelumnya. Peraturan untuk tidak membocorkan rahasia dagang biasanya dibuat secara tertulis. Tetapi dalam Pasal ini telah memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang. Ketentuan Pasal 1603b KUHPerdara merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan ketentuan dalam Pasal 1603d KUHPerdara, Ketentuan berdasarkan kontrak kerja juga dapat menjadi salah satu perlindungan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang dari pembocoran rahasia dari karyawan ataupun bekas karyawan yang telah berhenti bekerja di perusahaan pemilik rahasia dagang tersebut. Apabila bekas karyawan telah bekerja diperusahaan lain, metode pembuatan barang tersebut tetap terlindungi kerahasiaannya karena ia tidak diperbolehkan membocorkan metode pembuatan barang tersebut.

c. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga berkaitan dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Di berbagai Negara banyak juga menganut prinsip perbuatan melawan hukum ini, digunakan untuk mengatasi persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor usaha. Semenjak tahun 1919 yurisprudensi Belanda yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas makna dari kata perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yaitu suatu tindakan kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan sikap kehati-hati, atau bertentangan dengan norma kesusilaan, yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan bermasyarakat terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan milik orang lain.

Berdasarkan Pasal 1365 Pasal 1366 KUHPerdara, secara umum memberikan gambaran mengenai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan

¹³ *Ibid.*, h.54.

melawan hukum mempunyai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum maupun pihak yang melakukan pelanggaran yang mempunyai hubungan hukum dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, suatu perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat berupa ganti rugi kepada korban yang telah mengalami kerugian. Ganti rugi tersebut ditujukan sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian baik materiil dan immateriil. Dalam prakteknya ganti rugi disetarakan dengan uang, atau dihitung dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian barang-barang atau benda yang dianggap telah mengalami perampasan/kerusakan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu informasi yang mendapat perlindungan sebagai rahasia dagang, antara lain sebagai berikut :

- a. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh orang-orang di luar perusahaannya;
- b. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh karyawan berkerha di dalam perusahaannya;
- c. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasi yang dimilikinya;
- d. Seberapa besar nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi para pesaingnya;
- e. Tingkat kesulitan atau kemudahan untuk menduplikasikan atau mendapatkan informasi yang sama oleh pihak lain.¹⁴

Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tersebut tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena hal yang paling penting adalah bagaimana udaha pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dengan cara yang layak dan patut, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Tidak ada ketentuan yang membatasi perlindungan Rahasia Dagang. Selama pemilik Rahasia Dagang tetap melakukan upaya merahasiakan dan upaya untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang diberikan.¹⁵ Sedangkan dalam pengalihan hak melalui lisensi hanya diberikan kepada pemegang lisensi dengan hak yang terbatas dan dengan jangka waktu tertentu.

Pihak yang dilindungi dalam rahasia dagang ialah :

1. Berdasarkan kontrak kerja

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang bentuk perjanjian kerja itu berupa lisan atau tertulis.

Unsur- unsur dalam perjanjian kerja :

1. Terdapat unsur kerja atau *work*
2. Terdapat unsur perintah
3. Terdapat unsur gaji atau upah

Syarat sahnya perjanjian kerja :

1. Pembuatan perjanjian kerja dibuat berdasarkan:
 - a. Adanya kesepakatan antar pekerja dan pemberi kerja;

¹⁴ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.124

¹⁵ Fajar Sugianto, Dasar-Dasar Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2014, h.3.

- b. Adanya kecakapan dan kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum; dan
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Perjanjian kerja yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
 3. Perjanjian kerja yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Berdasarkan kontrak kerja, pekerja wajib mematuhi apapun perjanjian ataupun yang terdapat pada kontrak kerja, termasuk perjanjian untuk merahasiakan rahasia dagang perusahaan berupa metode pembuatan barang.

2. Pewaris

Apabila pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang meninggal dunia, maka dengan otomatis beralih hak kepada pewarisnya.

3. Penerima hibah

Hak milik atas barang yang dihibahkan tidak beralih pada orang yang diberi hibah meskipun diterima dengan sah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 613 KUHPerdara, Berdasarkan Pasal tersebut diatas, penerima hibah menjadi pihak yang dilindungi karena adanya penghibahan disertai dengan pembuatan akta otentik atau hibah dibawah tangan.

4. Penerima wasiat

Hibah wasiat didalam pasal 875 KUHPer disebutkan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang sesuatu yang ia kehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dengan demikian testamen adalah pernyataan kehendak yang berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia. Isi testamen pada umumnya tentang pengangkatan waris (untuk menerima harta peninggalannya) sebanyak yang ditentukan dalam testamen dan "kedudukan ahli waris" seperti ini sama posisinya dengan kedudukan ahli waris karena ditetapkan oleh Undang Undang.

5. Pihak yang mendapatkan rahasia dagang melalui perjanjian tertulis

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang pemilik rahasia dagang apabila ia menguasai atau memperoleh Rahasia Dagang tersebut secara tidak sah dan tidak patut, seperti melakukan pencurian, memata-matai, penyadapan, membujuk untuk membocorkan atau mengungkapkan Rahasia Dagang melalui paksaan dan/atau penyuapan, dengan sengaja mengingkari atau mengungkapkan kewajiban atau kesepakatan dalam perjanjian tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.¹⁶

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU RD. Berdasarkan Pasal 13 UU RD tersebut, dianggap telah terjadi pelanggaran Rahasia Dagang apabila seseorang sengaja mempublikasikan informasi atau mengingkari kesepakatan ataupun mengingkari kewajiban (*wanprestasi*) atas perikatan yang telah

¹⁶ Ghiand Carillo Legrands, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang, Jurnal Vol.I/No.4/Oktober/2013, h.166

dibuatnya untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Ketentuan tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim belum diatur secara tegas karena hal tersebut merupakan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang. Seseorang tersebut tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang jika mengungkapkan rahasia dagang di depan pengadilan. Sehingga perlu adanya ketentuan yang tegas mengenai hal tersebut.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan tanpa hak atau dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU RD. Gugatan mengenai pelanggaran tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain penyelesaian melalui jalur litigasi/pengadilan, terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan yaitu dengan cara Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi). Dalam bab 5 Pasal 61 TRIPs ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan yang bersifat ekonomis wajib dikenakan pidana penjara dan denda untuk membuat jera para pihak yang melakukan pelanggaran, hal tersebut sepadan dengan tingkat hukuman yang diberlakukan terhadap tindak kejahatan yang mempunyai kadar sama. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penistaan, pemusnahan dan pengambilalihan dari barang hasil pelanggaran dan semua alat dan bahan yang dipergunakan dalam tindak kejahatan. Negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan atau mengatur sendiri berdasarkan prinsip standar minimal TRIPs.

Penyelesaian persoalan pelanggaran rahasia dagang juga dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 12 UU RD menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁷

C. PENUTUP

4. Kesimpulan

- a. Subjek hukum rahasia dagang adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melakukan suatu tindakan hukum, subjek hukum memiliki wewenang, yaitu wewenang untuk memiliki hak atau *rechtsbevoegdheid* dan wewenang untuk menjalankan atau melakukan tindakan hukum dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan dan memakai sendiri serta memberikan Lisensi ataupun melarang orang lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau menyebarluaskan Rahasia Dagang miliknya kepada pihak ketiga untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya. Dengan adanya sifat eksklusif dan mutlak ini, maka Pemilik hak memiliki hak monopoli atas rahasia dagang yang dimilikinya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Selain peralihan melalui warisan, pemilik rahasia dagang juga dapat

¹⁷ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung 2003, h.407

menggunakan haknya untuk bebas melakukan pengalihan hak atau perikatan serta perjanjian dengan pihak lain melalui perbuatan hukum misalnya dengan cara menghibahkan, mewasiatkan atau dengan bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Rahasia Dagang atau ketentuan hukum lainnya. Selain daripada perbuatan hukum atas Rahasia Dagang dari pemiliknya, kepemilikan Rahasia Dagang juga dapat beralih karena peristiwa hukum yaitu dengan pewarisan karena Rahasia Dagang dianggap sebagai suatu barang hak milik.

- b. Hak atas rahasia dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pengguna pertama, siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dialah yang dianggap menurut hukum berhak atas merek tersebut. Sistem perlindungan hukum *first to file system* (sistem konstitutif) yaitu siapapun baik perseorangan ataupun badan hukum yang kali pertama mendaftarkan suatu merek untuk kelas atau jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan atas merek tersebut. Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap rahasia dagang diberikan oleh negara melalui UU RD, pengaturan perlindungan dapat dilakukan dengan gugatan perdata maupun pidana, namun undang-undang ini mengatur bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 13 UU RD dan Pasal 14 UU RD dengan mempertahankan Pasal 15 UU RD. Tidak ada ketentuan yang membatasi perlindungan Rahasia Dagang. Selama pemilik Rahasia Dagang tetap menjaga rahasia dan melakukan upaya untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang diberikan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang apabila ia memperoleh, memiliki ataupun menguasai Rahasia Dagang tersebut secara tidak sah dan tidak patut.

5. Saran

- a. Untuk menjamin kepastian hukum pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang dalam UU RD perlu dilakukan pembaruan mengenai siapa pemilik rahasia dagang yang dimaksud. Dalam UU RD saat ini pemilik rahasia dagang adalah siapapun yang menggunakan rahasia dagang yang pertama kali (*frist to use system*) sedangkan hal tersebut kurang efektif dikarenakan sangat sulit dibuktikan siapa yang menggunakan rahasia dagang tersebut untuk pertama kali. Hal tersebut perlu diperbarui dengan *first to file system* , jadi siapapun yang mendaftarkan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang pertama kali adalah pemilik sah dari rahasia dagang tersebut.
- b. Untuk lebih memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang Rahasia Dagang, maka perlu ada tindakan yang tegas dan penegakan hukum kepada para pelanggar Rahasia Dagang agar dapat memberikan efek jera.

Daftar Pustaka

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ahmad M Ramli, 2000, *H.A.K.I Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung, Mandar Maju.

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta.

Cita Citrawinda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Bandung, Chandra Pratama.

Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.

Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.

Ahmad M Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju.

Gunawan Widjaja, 2001, *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.

Fajar Sugianto, 2014, *Dasar-Dasar Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya, R.A.De.Rozarie.

Ghiand Carllo Legrands, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, Jurnal Vol.I/No.4/Oktober.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.